



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 10. TAHUN 2023  
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5415);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut

Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan yang terpadu dan berkelanjutan searah dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan yaitu "Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii Yang Bebas Dari Belenggu Keterbelakangan Sosial-Ekonomi Dan Sosial Budaya Pada Tahun 2021.

## BAB II

### ARAH JAKSTRADA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan memuat :
  - a. Arah kebijakan tentang pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

#### Bagian Kedua

##### Arah Kebijakan

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
    - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
    - b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
    - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
    - a. Pemilahan;
    - b. Pengumpulan;
    - c. Pengangkutan;
    - d. Pengolahan; dan/atau
    - e. Pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga Strategi, Target, dan Program

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. Penguatan penegakan hukum;
  - i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
  - j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;

- k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- l. Mengalang komitmen dengan OPD terkait dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan/atau
  - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe Kepulauan dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pedoman bagi kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (3) Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (5) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan, Bupati bertugas:
    - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan ;
    - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan; dan/atau
- 

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan/atau
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan

- Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan/atau
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan.
  - (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b.
  - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
    - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan/atau
    - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
  - (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Konawe Kepulauan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ↙

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 10 Juli 2023


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DLH		
4	BAGIAN HUKUM		

  
AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023  
NOMOR 11

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN KONAWE  
 KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN


a. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Konawe Kepulauan


INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	5,447.93	5.578.68	5,712.56	5,849.67	5,990.09	6,133.85	6,281.06	6,431.81
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Konawe Kepulauan	980.63	1,115.74	1,256.76	1,403.92	1,557.42	1,656.14	1,758.70	1,929.54

b. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Konawe Kepulauan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	5,447.93	5.578.68	5,712.56	5,849.67	5,990.09	6,133.85	6,281.06	6,431.81
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Konawe Kepulauan	3,976.99	4,462.94	4,284.42	4,328.75	4,372.74	4,416.35	4,459.53	4,502.24

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DCH		
4	BAGIAN HUKUM		

  
 AMRULLAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN KONAWE  
 KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
 RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
		A.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1 Penyusunan Peraturan Daerah tentang jasa Umum	Dokumen	1								DLH Konawe Kepulauan	BKD, Bagian Hukum, PTSP dan Lembaga Penelitian
				2 Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan	Dokumen	1								DLH Konawe Kepulauan	BKD, Bagian Hukum, PTSP dan Lembaga Penelitian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
			3 Penyusunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen								1		DLH Konawe Kepulauan	BKD, Bagian Hukum, PTSP dan Lembaga Penelitian
			a) Pengadaan Sarana Persampahan												
			1) Mobil Dump Truck Container 12 m3	unit		1			1					DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			2) Mobil Pic up Sampah 2 m3	unit	1	1						1		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			3) Gerobak Sampah	unit						2	2	2		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			4) Perahu Sampah Aluminium Thetrekers	unit								1	1	DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
			b) Pengadaan Peralatan Pendukung Persampahan:											DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			1) Senso	buah								2		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			2) mesin pemotong rumput	buah	3	3			3	5	5	5		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			3) Sekop pasir/	buah					10	12	15	15		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			4) Pacul	buah	4	4			10		10	10		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			5) Garpu tanah melengkung	buah					3	4	4	5		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			6) Garpu bentuk lurus	buah					0	2	2	4		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			7) Keranjang sampah	buah						5	5	10		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			8) Sapu sampah	buah	20	20			60	60	60	60		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
			9) Tong sampah	buah		50		100			50	50	100	DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			C) Atribut persampahan:											DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			1) Seragam tenaga Persampahan	buah			30	30	100	100	100	100		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			2) Rambu-rambu persampahan	buah		2	5		0	2	2	2		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			d) Suku cadang sarana persampahan:	buah										DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			1) Mobil persampahan	unit						1	1			DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			2) Container sampah	unit		2	5			5	5			DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			3) Alat berat	unit							1			DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			4) Peralatan pendukung persampahan	unit							5			DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
			5) Mobil dan motor operasional	unit	2	2						2	2	DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			e) Bahan Bakar Minyak:											DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			1) Premium	Liter					3600	3600	3600	4000		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			2.) Solar	Liter					2400	2400	2400	3000		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			3.) Oli	Liter					1000	1000	1000	2000		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda
			f) Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan fasilitas lainnya	Kegiatan						1	1	1		DLH Konawe Kepulauan	ULP, BKD, Bapeda DPRD
			g) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan						1	1	1		DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, ULP BKD
			h) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Kegiatan						1	1	1		DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, ULP BKD dan Masyarakat

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025
			i) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan						1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, ULP BKD
			j) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan						1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, ULP BKD
			4 Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen							1		DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, ULP BKD, Bagian Hukum, PTSP



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025		
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga		5	Melaksanakan penyusunan kajian standar operasional prosedur pengurangan sampah dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen									1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, ULP BKD, Bagian Hukum, PTSP
			6	Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen										1	DLH Konawe Kepulauan
		B	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	1	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen										1

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Penyediaan lahan	Kabupaten								1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, Pemrov, Pemkab dan Lembaga Penelitian
			b) Pembinaan pemulung	Kegiatan							1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, Pemrov, Pemkab dan Lembaga Penelitian
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten							1	1	DLH Konawe Kepulauan	BKD, ULP dan DPRD
			2 Penyediaan sarana TPA	Kegiatan						1			PUTR Cipta Karya	DLH, PERUMAHAN, PTSP, BKD,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
		C.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah							1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, BKD, Bapeda, Badan Hukum
		D.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada :	Kegiatan					1	1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	KESEHATAN, BPMD, BKD,
				1) Dunia Usaha	Kegiatan						1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	BPMD, KESEHATAN, PERINDAKOP
				2) Komunitas	Kegiatan						1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	BPMD, KESEHATAN, PERINDAKOP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
			2 Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan									1	DLH Konawe Kepulauan	BPMD, KESEHATAN, PERINDAKOP, DIKNAS, BPMD
			3 Melaksanakan pelatihan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ditingkat kecamatan dan desa	Kegiatan								1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, BKD, Bapeda, DPRD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
			4	Pembentukan Bank sampah Induk di setiap kecamatan	Kegiatan							1	1	DLH Konawe Kepulauan	BPMD, BKD. Bapeda, Kecamatan
		E	1	Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Pelaku Usaha				1	1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, Perindakop, Pelaku Usaha
			2	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Perorang							1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, Perindakop, Pelaku Usaha
		F	1	Penguatan keterlibatan masyarakat dalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	Melaksanakan pembinaan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ditingkat kecamatan	Kegiatan						1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan,, Pemkab dan Lembaga Penelitian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025
			2 Edukasi melalui pendidikan ekstrakurikuler, pelatihan untuk PKK dan pelaku pemerhati lingkungan										DLH Konawe Kepulauan	BKD, BPMD, PKK dan Pelaku Usaha
		G Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1 Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Pelaku Usaha					1	1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, OP D terkait
			2 Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Perorang							1	1	DLH Konawe Kepulauan	Perindakop, DLH Konawe Kepulauan, BPMD, pelaku Usaha


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025		
		H	Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi : kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	Kabupaten								DLH Konawe Kepulauan	BKD, ULP, DPRD, BPMD	
		I	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1	Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kepada											
			a) Pemerintah daerah			Kabupaten						1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	SEMUA OPD
			b) DPRD Kabupaten dan lembaga lainnya			Kabupaten						1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	DPR, BKD ULP


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG					
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025				
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	A.	Melaksanakan norma standar, prosedur dan	1	melaksanakan kajian standar operasional prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen									DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, Badan Hukum, BKD, Bapeda		
				2	melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kabupaten						1	1	1	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan,		
		B	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah	1	pengadaan lahan TPS3R	Kabupaten												
				a	Desa Dimba	Kabupaten								1		DLH Konawe Kepulauan	PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA	
				b	Desa Lanuwatu										1		PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA	
				2	pembangunan TPS3R baru													
a	Desa Dimba										1		DLH Konawe Kepulauan	PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA, ULP, KEMINFO, PTSP				

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
			b	Desa Lanuwatu									1	DLH Konawe Kepulauan	PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA, ULP, KEMINFO, PTSP
			3	Pengadaan lahan Bank sampah Induk											
			a	Desa Langara Iwawo									1	DLH Konawe Kepulauan	PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA, ULP, KEMINFO, PTSP
			4	pengadaan lahan PDU									1	DLH Konawe Kepulauan	PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA, ULP, KEMINFO, PTSP
			5	Pembentukan Kampung Iklim											
			a	Desa Rawa Indah									1	DLH Konawe Kepulauan	PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA, ULP, KEMINFO.
			b	Desa Lamonggupa									1	DLH Konawe Kepulauan	PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA, ULP, KEMINFO, PTSP

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024			2025	
			c Desa Wungkulo									1		DLH Konawe Kepulauan	PERUMAHAN, BKD, BAPEDDA, ULP, KEMINFO, PTSP
			3 Sekolah Kantin Sehat						7			2	2	DLH Konawe Kepulauan	DINAS P&K, Dinas Kesehatan
			4 Desa Ramah Anak						5	3	3	3		Dinas P3KB	
			5 sekolah adiwiyata									1	2	DLH Konawe Kepulauan	DLH Konawe Kepulauan, DINAS P&K, Dinas Kesehatan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DLH		
4	BAGIAN HUKUM		